



PEMERINTAH KABUPATEN BELU
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
Jln. EL TARI No. 3 Telp. 0389-21038, Fax 22747
ATAMBUA

Kode Pos : 85711

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN BELU
Nomor : PPO.420 / 1215 / V / 2015

TENTANG

IJIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN BELU

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) perlu membentuk suatu lembaga satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagai wadah untuk membina anak-anak usia dini menjadi anak yang cerdas, kreatif dan berbudi pekerti luhur dengan memberikan izin operasional dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Belu;
 - b. bahwa berdasarkan Permohonan dari Pengelola Lembaga PAUD Se - Kabupaten Belu tentang Penerbitan Ijin Operasional Pendirian PAUD dan hasil survey Tim Bidang PNFI Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Belu maka lembaga PAUD yang memenuhi syarat dapat diberikan ijin operasional untuk menyelenggarakan program PAUD;
 - c. bahwa untuk maksud huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Belu tentang Ijin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor. 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 - 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 137 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578;
 - 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 8. Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 1 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2015 Nomor 01);
 - 9. Peraturan Bupati Belu Nomor 04 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015

Menetapkan :

PERTAMA :

Memberikan Ijin Operasional Kepada Lembaga / Kelompok Bermain / Satuan PAUD sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini untuk melaksanakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sesuai ketentuan yang berlaku;

KEDUA :

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) wajib diselenggarakan oleh lembaga sesuai dengan permohonan ijin yang disetujui;

KETIGA :

Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada lembaga masing-masing serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat;

KEEMPAT :

Keputusan ini berlaku sejak tanggal 01 Januari 2015 dan hanya berlaku selama 3 (tiga) tahun anggaran dengan ketentuan akan ditinjau kembali sbagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Atambua

Pada Tanggal : 12 Mei 2015

Drs. PATRISIUS ASA, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19600430 199011 1 002

Tembusan Yth :

1. Bupati Belu di Atambua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Belu di Atambua;
3. Dirjen PAUDNI di Jakarta;
4. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Propinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Belu;
7. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan se Kab. Belu;
8. Lembaga Swadaya Masyarakat (Mitra PNFI) masing-masing di Tempat;
9. Lembaga Penerima Ijin masing-masing di tempat;

1	2	3	4	5	6
51		SAINT JACOB'S	ABAD SALI RT 005/RW 003 DS. UMAKLARAN	KORNELIA V. BEREK, S. Pd	KORNELIA V. BEREK, S. Pd MARTHA DAU META, S.Pd YULIANA MAU BUTING, S. Pd
52		HATI BUNDA	BAUATOK RT 002/RW 001 DS. MANLETEN	MARIA FATIMA LUAN	YVONE M. LOLITA BETE LAU EMERENSIANA MAKO AQUILINA DELIMA ASUK
53		SIVAVA	ASRAMA YONIF 744/SYB TOBIR DS. MANLETEN	NY. YULITA ATIKA PUTRI	WEMPY K. REGI KAIDAH NURMA EMILIA ADEL MARGARETH F. FRANS

1	2	3	4	5	6	
129		LESTARI	MANDEU RAIMANUK		GERALD THOMAS MAU, S. Sos	ADHELHEID MARIA LAY ZIPORA ADOE
130		BAEN HUSAR	DESA KUSA	69877646	LUAN IGNATIUS	ARICIA FUNAN VILOMINA L. NAHAK
131		NALURI	WENANAN DESA RAFAE	69877651	GRADIANA BABULU, S. Pd	EMERENCIANA BETE ERMELINDA WATI ABUK
132		OBOR MANDIRI	OBOR DESA RAFAE		M. G. ESTER LEBU, S. Pd	BEATRIX IMELDA MANEK YANUARIA BUBUR
133		TARSESU	RENROUA	69877647	PETRUS PAULUS TAKA	MARIA DE. A. CARDOSO MARIA GORETI FETOK
134		TUNAS BANGSA	LP3T RT004/RW001 SUKABITEYEK - DS.LEUNTOLO	69877754	Drs. ALEXANDRINO O.P.SEAK,MH	ADELFINA TAEK JOANA MARIA GUTERES LEONILDI FATIMA M. THERESIA BUBU

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

PEMUDA DAN OLAHRAGA

KABUPATEN BELU ✓

Drs. PATRISIUS ASA, MM

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19600430 199011 1 002

